

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang – undang” sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, yaitu :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut para ahli, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (Waluyo, 2013 : 2)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kemabali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. MJH Smeets (Waluyo, 2013 : 2)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Waluyo, 2013 : 3) “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran umum.”

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan oleh pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Perpajakan

Sebagaimana telah yang diketahui ciri-ciri pada pengertian pajak dari beberapa definisi di atas, terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013: 6) fungsi pajak terdiri dari :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Harnanto, (2013:2) maksud atau tujuan pemungutan pajak atau pengenaan sebagian jenis pajak adalah untuk memperoleh pendapatan/penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi-fungsi dan kegiatan pemerintahan. Akan tetapi karena, pemungutan pajak menyangkut biaya transaksi, maka pajak mempengaruhi perilaku masyarakat (wajib pajak), sehingga pemungutan pajak juga dapat dan seringkali digunakan pemerintah untuk mencoba membangun atau membentuk perilaku masyarakat (wajib pajak).

2.1.3 Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat *pubic* dalam mengatur hubungan negara dengan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. (Mardiasmo,2011:17) Selain itu hukum pajak juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang / kas negara.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
2. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar.

2.1.4 Dasar Hukum Pajak di Indonesia

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A UUD 19945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Terdapat beberapa hukum dasar perpajakan di Indonesia, yaitu :

1. Undang-undang ketetapan umum dan tatacara perpajakan (UUKUTp)
Undang-undang No. 6 Tahun 1983 diganti dengan undang-undang No. 16 Tahun 2000
2. Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh)
Undang-undang No. 7 tahun 1983 diganti dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000
3. Undang-undang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (UU PPN / PPn BM)
Undang-undang No. 8 Tahun 1983 diganti dengan undang-undang No. 18 Tahun 2000

4. Undang-undang Pajak Bumi Bangunan (UU PBB)
Undang-undang no.12 Tahun 1985 diubah dengan undang-undang no. 18 Tahun 2000
5. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP)
Undang-undang No. 19 Tahun 1997 diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000
6. Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB)
Undang-undang No. 21 Tahun 1997 diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2000
7. Undang-undang Pengadilan Pajak (UU PP)
Undang-undang No. 14 Tahun 2002
8. Undang-undang Bea Materai (UU BM)
Undang-undang No. 13 Tahun 1985

2.1.5 Objek Pajak

Objek Pajak secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenakan pajak dimana harus dipenuhi oleh subjek pajak.(Mardiasmo, 2011:19)

Objek pajak dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan menurut istilah perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi. UU PPh telah mengatur lebih detail tentang objek pajak Penghasilan, antara lain :

- a) Penghasilan yang diterima secara teratur, bisa berupa gaji, upah, uang pensiun bulanan, dll
- b) Penghasilan yang diperoleh secara tidak teratur, seperti komisi, bonus, jasa produksi, dll
- c) Impor barang dan atau penyerahan barang
- d) Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk
- e) Deviden, royalti, atau bunga

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak yang termasuk dalam kategori objek pajak pertambahan nilai ini adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh PKP. Ada beberapa syarat agar sebuah penyerahan barang atau jasa dapat dikenakan pajak, diantaranya adalah :

- a) Yang diserahkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak
- b) Penyerahan barang atau jasa dilakukan di dalam daerah pabean
- c) Tindakan penyerahan yang dilakukan oleh PKP merupakan penyerahan kena pajak
- d) Penyerahan barang atau jasa dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sehari-hari

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah benda tidak bergerak, berupa bumi (bisa termasuk permukaan bumi, tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia serta segala yang terkandung didalamnya) dan bangunan diartikan sebagai suatu konstruksi teknik yang ditanam dan dilihatkan secara

tetap pada tanah dan atau perairan. Ada beberapa yang tidak bisa dikenakan pajak bumi bangunan, diantaranya :

- a) Tanah atau bangunan yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pihak (ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional)
- b) Tanah yang digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala, museum, hutan lindung, taman nasional, dll.

4. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa tanah (bahkan termasuk tanaman diatasnya, tanah dan bangunan). Perolehan hak atas tanah atau bangunan bisa dilakukan dengan dua cara:

- a) Pemindahan hak (yang bisa terjadi karena adanya jual beli, tuka menukar, hibah, hibah wasiat,dll)
- b) Pemberian hak baru (yang bisa terjadi sebab adanya kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak)

5. Objek Bea materai

Dokumen adalah Objek Pajak yang bisa dikenakan pajak bea materai, dokumen yang dimaksudkan adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dokumen yang dikenakan pajak bea materai adalah :

- a) Akta-akta notaris dan salinannya

- b) Akta-akta yang dibuat PPAT dan rangkap-rangkapnya
- c) Surat Berharga
- d) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan

Dokumen yang tidak dikenakan pajak bea masuk adalah :

- a) Surat penyimpanan barang
- b) Konosemen
- c) Ijasah
- d) Kwitansi

2.1.6 Objek Pajak yang Dikecualikan

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) UU. PPh adalah sebagai berikut :

1. (a) Bantuan atau Sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- (b) Harta Hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan
3. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-undang PPh.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemelihara ijin usaha (terhitung 1 januari 2009 ketentuan ini dihapus)
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membimbingnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian, dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.7 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.(Agus, 2014:21) Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak.

Dalam undang-undang no. 17 tahun 2000 subjek pajak terdiri dari tiga jenis yaitu, orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak juga digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia
- b) Orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia.
- c) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia
- d) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

Yang dimaksud subjek pajak luar negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di indonesia.

- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.
- c) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia bukan dari menjalankan usaha dalam bentuk usaha tetap di indonesia.
- d) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.

3. Subjek pajak pribadi

Subjek pajak pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia

2.1.8 Subjek Pajak yang Dikecualikan

Berikut ini adalah dasar hukum pengecualian subjek pajak dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK. 03/2008, berdasarkan UU PPh pasal 3 ayat (1) tahun 1984 Subjek pajak yang dikecualikan adalah :

1. Kantor Perwakilan negara asing
2. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Penjabat – Penjabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidal menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia.

2.1.9 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada transaksi yang terjadi atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di indonesia. Nilai PPN di tambahkan pada harga pokok barang dan jasa yang diperjualbelikan. Karena PPN merupakan pajak tidak langsung, maka yang menyetor pajak tersebut bukanlah penanggung, melainkan penjual (pihak yang menyerahkan barang dan jasa tersebut). Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2014:275) adalah

pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan milik swasta maupun badan pemerintahan dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Sedangkan menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan “pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.”

1. Tarif Pemungutan PPN

Di Indonesia sistem pemungutan PPN adalah menganut sistem *indirect subtraction method*, yaitu dengan sistem ini pengusaha kena pajak diwajibkan untuk memungut PPN ketika melakukan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun PPN yang harus disetor ke negara adalah selisih antara PPN yang dipungut pada saat penyerahan (Pajak Keluaran) dan PPN yang dibayar atas perolehan atau pembelian BKP atau JKP.

Undang-undang PPN Tahun 1984 menerapkan *single rate* (tarif tunggal) dalam menghitung PPN terutang dengan besarnya tarif 10% dari harga jual barang kena pajak ataupun jasa kena pajak.

PPN juga memiliki tarif 0%, tarif ini dikenakan khusus untuk objek PPN berupa ekspor BKP/JKP dan ekspor BKP tak berwujud. pengenaan tarif 0% ini dimaksudkan agar PKP yang melakukan ekspor dapat meminta kembali unsur PPN yang terdapat dalam BKP atau JKP yang diekspornya sehingga harga barang atau jasa tersebut tidak mengandung PPN.

Besarnya tarif PPN yang 10% telah mengalami perubahan yaitu paling tinggi 15% dan paling rendah 5%, kenaikan dan penurunan tarif 10% ini berdasarkan pertimbangan perkembangan perekonomian Indonesia.

2. Dasar Pengenaan PPN

Berdasarkan UU PPN pasal 8A Dasar Pengenaan Pajak terdiri dari :

a) Harga Jual

Berdasarkan pasal 1 angka 18 UU PPN yang dimaksud dengan harga jual adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyerahan BKP atau JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Adapun beberapa hal yang termasuk harga jual :

- Nilainya berupa uang karena penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak
- Termasuk semua biaya yang diminta, contohnya ; biaya angkut, asuransi, dll
- Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam fatur pajak

b) Penggantian

Dalam UU PPN pasal 1 angka 19 Penggantian merupakan nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima manfaat barang kena pajak

tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

c) Nilai Impor

Pengertian Nilai Impor menurut UU PPN pasal 1 angka 20 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan bea cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang PPN.

d) Nilai Ekspor

Dalam UU PPN pasal 1 angka 26 Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e) Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh menteri keuangan no. 75/PMK.03/2010 yang telah diubah terakhir dengan peraturan no. 38/PMK.011/2013. Nilai lain yang telah ditetapkan, yaitu :

- Harga Pokok Penjualan
- Perkiraan harga jual rata-rata
- Harga jual eceran
- Harga pasar wajar

- Harga perolehan
- Harga yang disepakati antara pedagang dan pembeli
- Harga lelang
- Sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian
- Sebesar 10% dari jumlah yang ditagihkan atau seharusnya ditagih

2.1.10 Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Menurut Wardoyo (2010:44) Pemungutan PPh pasal 22 hanya dilakukan oleh wajib pajak wajib pajak tertentu dan atas 3 hal yaitu pembelian barang dalam negeri, impor barang luar negeri dan penjualan hasil produksi tertentu di dalam negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh :

- a) Bendahara pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c) Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Objek PPh Pasal 22 diklasifikasikan dalam 4 hal, yaitu :

- a) Pembelian barang dalam negeri
- b) Pembelian barang yang tergolong mewah

- c) Impor barang luar negeri
- d) Penjualan hasil produksi tertentu di dalam negeri

1. Tarif PPh Pasal 22 atas Impor Barang

Dalam Modul IAI (2014:190) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan atas impor, adalah sebagai berikut :

- a) 2,5% X Nilai Impor bagi importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API)
- b) 7,5% X Nilai Impor bagi importir yang tidak memiliki Angka Pengenal (non API)
- c) 7,5% X Nilai lelang bagi pemenang hasil lelang impor yang Tidak dikuasai
- d) 0,5% X Nilai Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, bagi importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API)

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi nilai dasar perhitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan kepabeanan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Apabila dalam melakukan impor, importir menggunakan nilai dolar atau mata uang asing lainnya, maka nilai impor dihitung menggunakan Kurs Menteri Keuangan. PPh Pasal 22 impor bersifat TIDAK FINAL dan dapat menjadi kredit pajak.

2.1.11 Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPH Kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi

dengan kredit PPh (PPh 21,22,23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir.

Bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan? Maka, kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan.

1. Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 29

- a. **Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT)**
 - Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu dibagi 12 bulan (Dibayarkan untuk periode berikutnya)
 - PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh pasal 21 + kredit pajak (Fiskal luar negeri dan Fiskal dalam negeri) yang sudah dilunasi atau dibayar dimuka
- b. **Wajib Pajak Badan**
 - Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu dibagi 12 bulan (Dibayarkan untuk periode berikutnya)
 - PPh 29 yang harus dilunasi = PPh badan yang terutang – angsuran PPh pasal 21, 22, 23 dan 25

2.1.12 Laporan Laba Rugi Fiskal / Komersial

Laba Fiskal merupakan laba yang dihitung menurut undang-undang perpajakan, sedangkan Laba Komersial adalah laba yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga menimbulkan laba yang berbeda antara laba fiskal dan laba komersial (Arif, 2014:43).

Keuntungan maupun kerugian selisih KURS yang terjadi sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode harus dibebankan langsung pada laba rugi tahun berjalan. Oleh karena itu dengan tujuan kewajiban pajak penghasilan, beban laba rugi fiskal dijadikan sebagai basis perhitungan PPh Badan.

Berkaitan dengan penelitian yang berfokus pada PPN dan PPh pasal 22 Impor barang yang bersifat final, maka adanya penghasilan yang telah dipotong atau dikenakan PPh Final, Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari laba rugi komersial (Dikoreksi).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor telah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan kontribusi tambahan bagi akuntan pihak perpajakan untuk memberlakukan PPN dan PPh pasal 22 impor. Tabel 2.1 menunjukkan hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1


Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan		Persamaan	Hasil Penelitian
		Penelitian terdahulu	Pnelitian Sekarang		
Ning Wulan Astuti	Evaluasi pemanfaatan fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas impor dan pengaruhnya terhadap beban pajak	Pembebasan PPh 22 Impor tanpa fasilitas pembebasan (X1), Pembebasan PPh 22 Impor dengan fasilitas pembebasan (X2), Beban Pajak (Y). Objek Penelitian : PT. Indomobil Suzuki Teknik Penelitian : Paired Sample Test	Pajak Pertambahan Nilai (X1), PPh Pasal 22 impor (X2), Laba Rugi (Y),Objek Penelitian : PT. Indowire Prima Industrindo	Penelitian Ini sama-sama menggunakan variabel Independen PPh Pasal 22 impor	Pembebasan fasilitas PPh atas impor berpengaruh signifikan terhadap besar beban pajak.
Mattheus Reza Sondakh (2013)	Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh 22 atas Impor Barang	Perhitungan PPh 22 atas impor(X1), Pelaporan PPh 22 Impor (X2),Objek Penelitian : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Manado Teknik Penelitian : Metode deskriptif	Pajak Pertambahan Nilai (X1), PPh Pasal 22 impor (X2), Laba Rugi (Y),Objek Penelitian : PT. Indowire Prima Industrindo	Penelitian Ini sama-sama menggunakan variabel Independen PPh Pasal 22 impor	Prosedur perhitungan PPh 22 atas impor barang telah disadari oleh importir (API/Non API).

Sumber : Ning Wulan Astuti, Mattheus Reza Sondak

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau aitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang dimaksud adalah hubungan dari variabel independen yaitu PPN dan PPh pasal 22 impor dengan variabel dependen yaitu Laba Rugi. Kerangka penelitian dapat di jelaskan pada bagan berikut :



Sumber : Olahan Penulis

Gambar 2.1

Kerangka Penyusunan Laba Fiskal